

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 102/Kpts/KB.430/2/2003

TENTANG

PELEPASAN SECARA TERBATAS KAPAS TRANSGENIK Bt DP 5690B
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
NuCOTN 35B (BOLLGARD)

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/KB.430/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.430/1/2002, Kapas Transgenik Bt DP 5690B telah dilepas secara terbatas sebagai Varietas Unggul dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD);
 - b. bahwa hasil uji adaptasi pada MT. 2002 yang dilakukan di Kabupaten Jeneponto dan Sinjai, kapas transgenik Bt DP 5690B tahan terhadap hama utama kapas *Helicoverpa armigera*, produksinya tinggi, dan menguntungkan petani kapas;
 - c. bahwa hasil evaluasi kapas transgenik musim tanam (MT) 2001 dan MT 2002 yang meliputi hasil analisis risiko lingkungan/ARL, uji daya hasil, ketahanan terhadap hama dan sosial ekonomi, dalam pengembangan kapas transgenik Bt di Sulawesi Selatan, telah menunjukkan aman terhadap lingkungan, produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan menguntungkan bagi petani kapas di wilayah Sulawesi Selatan;
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk memenuhi tersedianya varietas NuCOTN 35B (BOLLGARD) pada MT. 2003, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, dipandang perlu melepas secara terbatas transgenik Bt DP 5690B sebagai varietas unggul dengan nama NuCOTN 35B (BOLLGARD);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentuk Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/-11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/-12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/99, 790.a/Kpts-IX/1999, 1145A/MENKES/SKB/IX/1999, 015A/Meneg PHOR/09/1999, tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/-1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/-2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/KB.430/-2/2001 juncto keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.430/1/2002 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 305/Kpts/KP.150/-5/2001 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kapas Transgenik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.150/-6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/KP.430/-6/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/KP.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : 1. Hasil Evaluasi Kapas Transgenik Musim Tanam Tahun 2002 di Sulawesi Selatan pada tanggal 14-15 Nopember 2002 di Hotel Salak Bogor;

2. Hasil rapat pembahasan rancangan kebijakan Menteri Pertanian tanggal 17 Desember 2002 di Jakarta mengenai kapas transgenik di Sulawesi Selatan mulai Musim Tanam Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- a. pelepasan Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD) Bt akan dievaluasi kembali berdasarkan data dan informasi yang baru;
 - b. kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD) dilarang dikembangkan di daerah lain selain Kabupaten sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA;
 - c. penanaman dan pemanfaatan Kapas Transgenik Bt DP 5690B sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD) harus dipantau dan dievaluasi secara terpadu oleh Tim Pemantau dan Pengawasan Penggunaan Kapas Transgenik yang telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Tim Penilai dan Pelepas Varietas dan Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
 - d. biji kapas dari hasil penanaman Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD) sebagaimana dimaksud pada huruf c serta hasil ikutan lainnya tidak boleh digunakan untuk bahan pangan dan atau pakan;
 - e. apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menyimpang dari informasi pada usulan pelepasan varietas, dan atau berdampak negatif terhadap keamanan hayati, lingkungan dan kesehatan manusia, pelepasan Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD) akan ditinjau kembali.

- KEEMPAT : Diskripsi Kapas NuCOTN 35B (BOLLGARD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/KB.430/2/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.430/1/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Pebruari 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, MEc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
9. Ketua Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan;
10. Ketua Badan Benih Nasional;
11. Kepala Badan Karantina Pertanian;
12. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
13. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
14. Bupati Kabupaten Takalar, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Soppeng, Wajo, Jeneponto, dan Sinjai;
15. Ketua Tim Penilai dan Pelapas Varietas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 102/Kpts/KB.430/2/2003
Tanggal : 4 Pebruari 2003
Tentang : PELEPASAN KAPAS TRANSGENIK Bt DP 5690B SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA NuCOTN 35B (BOLLGARD)

DISKRIPSI KAPAS VARIETAS NuCOTN 35B (BOLLGARD)

Asal : Introduksi dari D&PL International
Amerika Serikat
Golongan : *Gossypium hirsutum*
Umur tanaman : Mulai berbunga 45-50 hari (50%
pembungaan), Mulai panen 120 hari,
selesai panen 130-150 hari
Tinggi tanaman : 73 – 115 cm
Bentuk tanaman : Tegak
Warna batang : Hijau muda
Bulu batang : Sedang
Bulu daun : Jarang
Tipe percabangan : Kompak
Bentuk daun : Normal (Palmatous)
Warna petal : Krem
Warna tepungsari : Krem
Bentuk buah : Oval
Rata-rata berat 100 buah : 410 – 425 gram
Tipe buah waktu merekah : Normal
Warna biji delinted : Coklat
Rata-rata berat 100 biji kabu-kabu : 7 – 9 gram
Kadar serat : 40 – 43 %
Panjang serat : 30,7 – 31,5 mm
Kekuatan serat : 36,9 – 41 g/tex
Melur serat : 4,4 – 5,2 %
Kehalusan serat : 3,6 – 3,7 mic
Keseragaman : 86,4 – 87,2 %
Warna kepala sari : Krem
Produktivitas : Rata-rata 2.210 kg kapas berbiji/ha,
Tertinggi 3.100 kg kapas berbiji/ha
Ketahanan terhadap *Helicoverpa armigera* : Sangat toleran
Ketahanan terhadap *Fusarium wilt* : Tahan
Ketahanan terhadap *Verticilium wilt* : Agak tahan
Ketahanan terhadap bacterial blight : Agak tahan
Ketahanan terhadap *Sundapteryx bigutula* : Rendah
Usulan nama : NuCOTN 35B (BOLLGARD)
Pemilik varietas : D & PL Tecnology Holding Corp
Pengusul : PT. Monagro Kimia
Daerah pengembangan : Kabupaten Gowa, Takalar, Bantaeng,
Bulukumba, Bone, Soppeng, Wajo,
Jeneponto dan Sinjai, Propinsi
Sulawesi Selatan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, ME.c